

**ANALISIS PERENCANAAN KEUANGAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN
KESADARAN PETANI JAGUNG TERHADAP ZAKAT DI NAGARI
KOTO RAJO KABUPATEN PASAMAN
(Studi Kasus: Petani Jagung Di Nagari Koto Rajo Kabupaten Pasaman)**

Junianti, Rahmikhathib

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek
Bukittinggi

Junianti68016@gmail.com, rahmikhathib@gmail.com

Abstrak

Skripsi dengan judul “Analisis Perencanaan Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Kesadaran Petani Jagung Terhadap Zakat Di Nagari Koto Rajo Kabupaten Pasaman”. Di susun oleh Junianti Nim 3321328 Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Masalahnya ialah telah terjadi ketidaksesuaian antara teori dan praktik, dimana hal tersebut disebabkan karena masih banyaknya masyarakat yang kurang paham dalam mengelola keuangan khususnya pada petani jagung sehingga dapat membuat mereka sering kekurangan modal usaha untuk melakukan penanaman kembali, serta penurunan kontribusi terhadap zakat, padahal disisi lain terkadang penghasilan dari bertani jagung tersebut sudah mencapai nisabnya untuk membayar zakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Analisis Perencanaan Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Kesadaran Petani Jagung Terhadap Zakat Di Nagari Koto Rajo Kabupaten Pasaman. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik Pengumpulan data. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari responden melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 20 orang petani jagung yang penulis wawancarai, pendapatan yang diperoleh dari hasil pertanian jagung tersebut semuanya sudah mencapai nisab untuk berzakat. Namun, dari 20 orang tersebut baru 10 orang petani yang memahami tentang pembayaran zakat dan sudah membayarkan zakat dari hasil pertaniannya, 10 orang lagi petani belum memahami tentang zakat dari hasil pertanian dan belum membayarkan zakat.

Kata Kunci: Perencanaan Keuangan Syariah, Pemahaman Zakat, Kesejahteraan Petani.

Abstract

Thesis with the title "Analysis of Sharia Financial Planning in Increasing Corn Farmers' Awareness of Zakat in Nagari Koto Rajo, Pasaman Regency". Compiled by Junianti Nim 3321328 Sharia Banking Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, State Islamic University (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. The problem is that there has been a mismatch between theory and practice, which is due to the fact that there are still many people who do not understand how to manage finances, especially corn farmers, which can result in them often lacking business capital to replant, as well as decreasing contributions to zakat, even though on the other hand, sometimes the

income from corn farming has reached the nisab for paying zakat. The aim of this research is to find out how Sharia Financial Planning Analysis Increases Corn Farmers' Awareness of Zakat in Nagari Koto Rajo, Pasaman Regency. This research is a type of qualitative research using data collection techniques. The data used are primary and secondary data obtained from respondents through observation, interviews and documentation. The results of this research show that of the 20 corn farmers the author interviewed, the income obtained from corn farming has all reached the nisab for zakat. However, of these 20 people, only 10 farmers understand about paying zakat and have paid zakat from their agricultural products, 10 more farmers do not understand about zakat from agricultural products and have not paid zakat.

Keywords: *Sharia Financial Planning, Understanding Zakat, Farmer Welfare.*

I. Pendahuluan

Menurut perencanaan keuangan bersertifikat, komite perencanaan keuangan adalah suatu cara untuk mengembangkan dan mengimplementasikan seluruh dna mengoordinasikan rencana seseorang saat mencapai hasil keuangan. Menurut perencanaan keuangan bersertifikat dewan direksi perencanaan keuangan adalah suatu tujuan hidup seseorang. Perencanaan keuangan syariah ditafsirkan sebagai teknik atau metode untuk mengimplementasikan rencana hidup masa depan dengan mengelola keuangan dan kemakmuran. (Amelina Apricia Sjam: 2023)

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, dan telah ditunjukkan bahwa kebanyakan asyarakatnya bekerja dibidnag pertanian. untuk meningkatkan pemahamn petani dalam bertani maka para petani perlu mengetahui tentang perencanaan keuangan untuk mencapai pendapatan ang maksimal. Pengawasan berkelanjutan dan implementasi pengembangan pertania dapat dinikmati oleh petani untuk mencapai kesejahteraan. Adapun yang dimaksud dengan petani adalah suatu kegiatan yang dilakukan seperti budidaya tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. (Mesenu: 2019)

Nagari koto rajo kabupaten pasaman juga merupakan daerah yang masyarakatnya bekerja sebagai petani jagung. Namun masih banyak petani di daerah ini yang belum memahami tentang perencanaan keuangan islam dalam khususnya pada pertanian jagung. Dimana uang yang didaparka dari hasil panen habis untuk membiayai sekolah anaknya dan juga terkadang tidak memiliki modal lagi ketika masa panen tiba. Degan hal tersebut aka dibutuhkan sebuah analisis tentang perencanaan keuangn syariah untuk menigkatkan pemahaman petani jagung dalam mengelola modal usaha, seperti pelatihan informal dalam bentuk penyuluhan yang diselenggarakan oleh pendamping lapangan di Nagari Koto Rajo Kabupaten Pasaman.

Dalam hal ini potensi meningkatkan pendapatan petani jagung ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan seperti luas lahan, semakin luas lahan yang ditanami jagung oleh petani maka potensi produksi juga akan semakin besar, dan ketika petani menggunakan varietas jagung yang tinggi maka dapat meningkatkan hasil panen yang tinggi juga, dengan melakukan strategi yang

tepat maka petani jagung bisa mendapatkan pendapatan yang tinggi sehingga kesadaran dalam meningkatkan zakat juga meningkat apabila sudah mencapai nisabnya selain itu kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan juga akan meningkat di Daerah Nagari Koto Rajo Kabupaten Pasaman.

Menurut mashur, *al-sawi dan lazbah idad al-manahij bi al-jamiah the american open university*, dimana dalam menentukan zakat pertanian sama seperti zakat profesi. zakat yang dikeluarkan adalah dari penghasilan bersih. Zakat pertanian dihitung dari hasil panen atau produksi setelah dikurangi biaya operasional atau seluruh modal yang digunakan dalam bertani jagung, seperti biaya yang dikeluarkan untuk menanam jagung, merawat tanaman jagung sebelum masa panen tiba (biaya bibit, pupuk, pestisida, dan biaya tenaga kerja). (Atep Hendeng Waluya: 2024)

Adapun hasil dari zakat pertanian yang dikeluarkan harus mencapai nisab dan sempurna dimiliki, nisab dari zakat pertanian adalah senilai 5 wasaq atau setara dengan 653 kg. Namun jika lahan pertanian petani menggunakan air hujan dan tidak banyak beban pengerjaannya maka kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 10%. Sedangkan jika lahan pertanian menggunakan irigasi buatan seperti pembuatan waduk-waduk atau semacamnya maka kadar zakat yang dikeluarkan adalah 5% setelah dipotong semua biaya utang dan biaya kebutuhan dasar (modal usahanya). (Ahmad Tajuddin Arafat: 2021)

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan pada, 23 Oktober 2024 di Nagari Koto Rajo Kabupaten Pasaman, dimana petani jagung menjelaskan tentang gambaran latar belakang modal usaha (perencanaan keuangan) dan pendapatan petani di bidang pertanian jagung, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Modal usaha Pertanian Jagung

Biaya tetap bertani jagung			
No	Nama Keperluan	Luas lahan & jumlah keperluan yang dibutuhkan	Biaya
1.	Bibit jagung	2 Hektar x 130 kg 1 kg x Rp. 140.000	Rp. 4.200.000
2.	Biaya penanaman jagung	2 Hektar x 30 kg 1 kg = Rp. 110.000	Rp. 3.300.000
3.	Pupuk jagung	2 Hektar x 40 karung 1 karung = Rp. 200.000	Rp. 8.000.000
4.	Biaya perawatan (yang bisa berubah sewaktu-waktu)	2 Hektar	Rp. 2.000.000
Total modal usaha pertanian jagung untuk 2 Hektar			Rp. 17.500.000

Sumber: laporan pendapatan dari petani jagung (olah data), 2024

Analisis modal usaha bertani jagung di atas adalah suatu langkah yang krusial sebelum memulai atau mengembangkan usaha tani, dimana dengan melakukan analisis modal usaha dalam bertani jagung dapat memastikan kelayakan usaha, seperti melakukan perencanaan keuangan yang matang dan

pengelolaan modal usaha yang baik mengenai rincian biaya-biaya yang perlu dikeluarkan, potensi pendapatan dan juga tingkat keuntungan yang diperoleh.

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa untuk bertani jagung dengan lahan 2 hektar maka petani membutuhkan 30 kg bibit jagung dengan harga sejumlah Rp. 4.200.000, biaya penanaman jagung sejumlah Rp. 3.300.000, dan pupuk jagung yang digunakan sebanyak 40 karung dengan harga Rp. 8.000.000, sedangkan biaya perawatan yang dibutuhkan untuk lahan 2 hektar sejumlah Rp. 2.000.000. jadi, total modal usaha yang digunakan petani jagung untuk lahan 2 hektar adalah sejumlah Rp. 17.500.000.

Adapun hasil pertanian setelah dikeluarkan biaya operasional dan potensi zakat di Nagari Koto Rajo Kabupaten Pasaman dapat dilihat pada tabel 1.2 dengan sistem pengairan kebun jagung menggunakan air hujan sehingga nisab yang dibayarkan oleh para petani jagung adalah sejumlah 10% diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Hasil Pertanian dan Potensi Zakat Pertanian Jagung

No	Nama	Luas Lahan	Hasil Panen	Zakat Yang Harus Dikeluarkan	Sudah/belum Membayar Zakat
1.	Asdinur	3 Hektar	15 Ton	1.500 Kg	Sudah
2.	Murad	2 Hektar	10 Ton	1.000 Kg	Sudah
3.	H. Johar	2 Hektar	10 Ton	1.000 Kg	Sudah
4.	Yusmardi	2 Hektar	10 Ton	1.000 Kg	Sudah
5.	Rusdi	2 Hektar	10 Ton	1.000 Kg	Sudah
6.	Amad	1,5 Hektar	7,5 Ton	750 Kg	Belum
7.	Rohimi	1 Hektar	5 Ton	500 Kg	Belum
8.	Siismawati	1 Hektar	5 Ton	500 Kg	Belum
9.	Sintia	1 Hektar	5 Ton	500 Kg	Belum
10.	Asnizar	1 Hektar	5 Ton	500 Kg	Belum

Sumber: laporan pendapatan dari petani jagung (olah data), 2024

Berdasarkan tabel di atas untuk besarnya potensi zakat persepsi setiap orang tidak sebanding dalam membayar zakat. Kesadaran masyarakat pada zakat sangat lah penting. Selain itu zakat diperlukan untuk semua muslim yang memenuhi persyaratan zakat yang diperlukan. Hasil penjualan jagung para petani tahun ini adalah Rp. 5.000/kg. Dari 10 orang petani jagung yang sudah penulis observasi baru 5 orang petani yang sudah membayarkan zakat dari hasil pertanian jagungnya.

Jadi petani jagung di Daerah Nagari Koto Rajo Kabupaten Pasaman rata-rata menggunakan lahan pertanian dengan aliran air hujan yang mana dalam lahan 2 hektar tersebut pendapatan yang diperoleh petani untuk satu kali panen adalah Rp. 50.000.000 setelah dikurangi biaya operasionalnya (pendapatan bersih). maka kadar zakat yang harus dikeluarkan oleh petani jagung adalah Rp. 50.000.000 × 10% = Rp. 5.000.000 sehingga untuk satu kali panen petani harus membayarkan zakat dari hasil pertaniannya sebanyak Rp. 5.000.000. (Hasil

Observasi Penelitian di Nagari Koto Rajo Kabupaten Pasaman, Rabu 23 Oktober 2024, Pukul 09.00-12.30 WIB)

II. Kajian Pustaka

A. Perencanaan keuangan

1. Pengertian Perencanaan keuangan

Menurut perencanaan keuangan bersertifikat, komite perencanaan keuangan adalah suatu cara untuk mengembangkan dan mengimplementasikan seluruh dna mengoordinasikan rencana seseorang saat mencapai hasil keuangan. Menurut perencanaan keuangan bersertifikat dewan direksi perencanaan keuangan adalah suatu tujuan hidup seseorang. Perencanaan keuangan syariah ditafsirkan sebagai teknik atau metode untuk mengimplementasikan rencana hidup masa depan dengan mengelola keuangan dan kemakmuran. (Amelina Apricia Sjam: 2023)

Sedangkan perencanaan keuangan syariah adalah rencana keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam, yang sesuai dengan aturan islam, dan mencakup kebutuhan sehar-hari serta mendorong populasi untu mengelola harta dengan baik. perencanaan keuangan islam ditafsirkan sebagai teknologi atau perencanaan, manajemen kemakmuran, dan pilihan hidup dalam manajemen periode yang ditujukan untuk umur para petani. (Darmawan: 2020)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori perencanaan keuangan syariah yang merupakan pendekatan pengelolaan keuangan secara terencana dan sistematis untuk mencapai tujuan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Teori ini juga diartikan sebagai strategi untuk mencapai tujuan hidup. Prinsip perencanaan keuangan menentukan tujuan keuangan yang spesifik dan terukur, mengetahui kondisi keuangan saat ini, membuat rencana keuangan, melakukan implementasi rencana keuangan, melakukan monitoring dan evaluasi berkala. Adapun prinsip dari perencanaan keuangan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Larangan riba dan bunga.
- b. Larangan unsur spekulasi (maisyr).
- c. Larangan unsur kegiatan lainnya yang dianggap haram.
- d. Harta yang dimiliki harus berasal dari yang halal.
- e. Kepatuhan terhadap hukum islam.
- f. Kewajiban berzakat dan sedekah. (Ahmad Fauzi: 2024)

2. Tujuan Perencanaan Keuangan

Ada beberapa tujuan dari perencanaan keuangan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mencapai kemandirian financial, seperti bebas dari utang, memiliki tabungan yang cukup untuk kebutuhan darurat, dan memiliki penghasilan pasif yang stabil.
- b. Mencapai tujuan keuangan yang spesifik, seperti membeli rumah, membiayai pendidikan anak, merencanakan pensiun, atau memulai bisnis.

- c. Mengelola resiko keuangan, seperti mencegah terjadinya kerugian financial akibat kejadian tak terduga seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau bencana alam.
- d. Memaksimalkan pertumbuhan asset, seperti meningkatkan nilai asset yang dimiliki melalui investasi yang tepat.
- e. Menjaga kualitas hidup, seperti memastikan kebutuhan hidup terpenuhi dan gaya hidup yang diinginkan tetap terjaga. (M. Anwar: 2022)

3. Manfaat perencanaan keuangan

Manfaat utama perencanaan keuangan syariah adalah memberikan arah, kompas, atau peta untuk keuangan selama hidup. Perencanaan keuangan akan memudahkan kita menggunakan atau mengalokasikan pendapatan yang kita peroleh. Tanpa perencanaan yang tepat hidup akan lebih sulit dan arahnya pun menjadi tidak jelas sehingga membuka peluang untuk menghambur-hamburkan uang. Sedangkan manfaat lain dari perencanaan keuangan syariah diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Keadilan Dan Keseimbangan, Perencanaan keuangan syariah didasarkan pada prinsip bagi hasil dan larangan riba.
- b. Keberkahan, Dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah, maka semua transaksi keuangan diyakini membawa kebaikan dan kesuksesan.
- c. Perlindungan Dari Resiko, Perencanaan keuangan syariah dapat membantu menghindari instrumen keuangan berisiko tinggi.
- d. Menjaga Stabilitas Finansial, Perencanaan keuangan syariah dapat membantu menjaga stabilitas finansial dalam jangka panjang.
- e. Mencegah perilaku yang boros dan utang berlebihan, karena perilaku boros dan utang dapat menjadi sumber masalah keuangan yang serius.

Berikut proses melakukan perencanaan keuangan yang dapat membantu dalam mengelola keuangan:

- a. Melakukan evaluasi kondisi keuangan terkini untuk mengetahui apakah keuangan kita sudah sehat, atau secara familier.
- b. Membuat tujuan keuangan, yaitu apa yang ingin kita peroleh dimasa yang akan datang, seperti ingin beli rumah, ingin naik haji, dana pensiun, menyiapkan warisan, dan berbagai tujuan lainnya.
- c. Merencanakan, untuk mencapai tujuan keuangan pada point sebelumnya maka harus membuat rencana, seperti strategi apa yang harus disiapkan. Contohnya membuat kalkulasi jika ingin naik haji 5 tahun lagi maka berapa dana yang harus disisihkan setiap bulannya dari pendapatan yang diterima.
- d. *Take Action*, setelah mempersiapkan strategi dan rencana diatas, implementasi langkah-langkah tersebut menjadi realitas sehari-hari. Contohnya dengan berinvestasi rutin atau membeli polis asuransi. Karena belum terbiasa kita akan menghadapi beberapa kesulitan. Namun, setelah beberapa waktu, kita tentu mulai terbiasa sehingga semua yang kita lakukan akan menjadi rutinitas baru yang akan menguntungkan.

- e. *Monitoring*, yaitu evaluasi sejauh mana pencapaian setiap periode. Pemantauan (*monitoring*) proses perencanaan keuangan itu penting untuk mengetahui apa yang menjadi kekurangan kita setelah beberapa waktu melakukannya, kita bisa mengeceknya kembali setiap 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, atau setahun sekali. (Marviarum Eka Ramdiati: 2023)

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah ibadah khusus yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat lain. Dalam hal ini orang yang berhak menerima zakat ada delapan asnaf. Dari perspektif masyarakat sipil, fenomena pertumbuhan amal sedang berlangsung. Hal ini dikarenakan dapat memperkuat masyarakat sipil belakang itu sendiri. Fakta ini juga merupakan bukti kontribusi amal terhadap pengembangan terapi diri antara masyarakat sipil dan demokrasi. (Didin Hafidhuddin: 2002)

Pertumbuhan berbagai lembaga amal milik masyarakat sipil mengangkat beberapa masalah. Namun, ini tidak berarti bahwa masyarakat sipil akan kehilangan haknya untuk mengendalikan pemotongan. Masyarakat sipil juga memiliki hak untuk mengendalikan zakat, tetapi bekerja semata-mata untuk mendukung pemerintah. Dengan wewenangnya untuk mengendalikan zakat, pemerintah ingin menghindari penyimpangan. Zakat dan pajak adalah elemen kunci dari sistem keuangan Islam dan harus dipahami serta diamati oleh umat Islam dalam konteks. (Sari, Elsi Kartika: 2007)

a. Keutamaan Zakat Pertanian

Islam menekankan akan pentingnya aspek ekonomi, sosial, dan politik kehidupan berdasarkan ajaran nabi bahwa membayar zakat adalah tindakan ibadah, tetapi juga berkontribusi pada perkembangan ekonomi muslim. Islam mengharuskan rakyatnya untuk menyumbangkan sebagian aset mereka setelah mempertimbangkan standar tertentu.

Menurut mashur, *al-sawi dan lazbah idad al-manahij bi al-jamiah the american open university*, dimana dalam menentukan zakat pertanian sama seperti zakat profesi. zakat yang dikeluarkan adalah dari penghasilan bersih. Zakat pertanian dihitung dari hasil panen atau produksi setelah dikurangi biaya operasional atau seluruh modal yang digunakan dalam bertani jagung, seperti biaya yang dikeluarkan untuk menanam jagung, merawat tanaman jagung sebelum masa panen tiba (biaya bibit, pupuk, pestisida, dan biaya tenaga kerja).

Dalam *al-iqna' fi hilli alfaz abi shuza dan syafi'iyah* mengatakan bahwa yang memiliki harta mencapai nisab namun pendapatan tersebut tidak mencukupi kebutuhannya, harta tersebut tetap wajib dizakatkan dan diambil zakatnya. Harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang mencapai nisab dan merupakan kelebihan dari kebutuhan pokoknya adalah ucapan dari mazhab Hanafi. (Atep Hendeng Waluya: 2024)

b. Kadar Zakat Pertanian

Menurut Mazhab Hambali, ada dua syarat yang berbeda untuk zakat hasil pertanian dan hasil perkebunan diluar syarat-syarat zakat pada umumnya, yaitu tanaman tersebut harus tetap awet meskipun disimpan dan tanaman tersebut harus mencapai nisab saat diwajibkan zakatnya. Nisab untuk zakat hasil pertanian dan perkebunan ini adalah 5 wasaq setelah biji-bijiannya dibersihkan dari batang dan gabahnya atau setelah buah-buahannya dikeringkan (sebagaimana yang dijelaskan oleh mazhab syafi'i, bahwa 5 wasaq jika diperkirakan dengan ukuran kilogram setara dengan 653 kg). (Syaiikh Abdurrahman Al-Jaizuri: 2015)

Adapun zakat yang dibayarkan tergantung pada saat tumbuhnya tanaman yang hendak dizakatkan. Jika seorang petani mengairi ladang tanpa bantuan alat yang menggunakan air hujan atau air sungai maka zakat yang dibayarkan sejumlah 10%. Namun, jika ladang tersebut memperoleh air dari alat bantu maka zakat yang harus dibayarkan adalah 5%. Akan tetapi jika ladang tersebut menggunakan kedua cara itu maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 7,5% setelah dipotong semua biaya utang dan biaya kebutuhan dasar (modal usahanya). (Abdul Bakir: 2021)

Didalam Qs. At-taubah ayat 60 dijelaskan ada delapan asnaf yang berhak menerima zakat yang berbunyi:

وَالْمَسْكِينِ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهِمُ الْعَمَلِينَ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ

اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

مِّنَ

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, para amil zakat, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil sebagai kewajiban dari Allah, Allah maha mengetahui dan lagi maha bijaksana". (Qs. At-taubah ayat 60)

Zakat sangat penting untuk memastikan pertumbuhan sosial ekonomi melalui manajemen kemiskinan. Badan zakat bertanggung jawab untuk agen zakat dan mendistribusikannya sebagai penerima yang sah, yaitu seperti kelompok. Implementasi zakat dapat meningkatkan besarnya tingkat sosial dan ekonomi rakyat yang menunjukkan bahwa kontribusi zakat terhadap asnaf (penerima zakat) harus memiliki banyak manfaat sosial ekonomi secara langsung. Namun manfaat ini termasuk uang tunai yang terbatas untuk memenuhi modal seperti kebutuhan sehari-hari, bisnis, dan alat pendidikan.

Zakat dapat menutupi kesenjangan antara orang kaya dan miskin untuk menghilangkan pendapatan dan pada saat yang sama dapat meningkatkan daya beli orang miskin. Zakat umumnya dikenakan pada aset seperti gaji atau pendapatan, tabungan, produk pertanian, produk bisnis, emas, perak, dan lainnya. Dalam hal ini produk tersebut tunduk pada zakat berdasarkan beberapa kondisi yang dijelaskan oleh ulama

sehubungan dengan jumlah yang terkait dengan jenis zakat ini, seperti standardisasi penilaian zakat untuk berbagai perkebunan, eksklusivitas perkebunan yang harus dikenakan zakat dan kepatuhan dengan pembayaran zakat. Hasil perusahaan zakat juga menjadi subjek dari beberapa studi yang membuat zakat penting dalam bentuk dukungan bisnis yang sangat banyak tersedia untuk pelanggan mikro. Jenis zakat ini akan membantu dalam meningkatkan kualitas hidup orang miskin untuk menjadi muzaki nanti. Zakat mendorong mereka untuk menjadi mandiri dari pada menunggu zakat. Dukungan bisnis dasar di zakat juga dapat didukung oleh pengusaha individu dari senjata. (Amrizal: 2023)

Dalam praktik manajemen zakat di Indonesia fungsi penyaluran dana zakat dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu distribusi dan penggunaan. Jika distribusi zakat adalah aktivitas saluran yang dikonsumsi, maka penggunaan zakat adalah kegiatan yang menyalurkan dana zakat melalui kegiatan produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mustahik untuk mengembangkan potensi mustahik, sehingga mustahik tersebut dapat mencapai kemandiriannya. (Tika Widiastuti : 2022)

III. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif. Karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang umumnya digunakan untuk mengkaji fenomena dengan menggunakan sudut pandang yang mendalam (Efendi, 2023). Data yang diperoleh umumnya berupa deskriptif yang memerlukan analisis data dengan cara induktif untuk dapat menemukan makna sesungguhnya dari fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif mengandalkan kecermatan pengumpulan data untuk memperoleh penelitian yang valid. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti mengandalkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan petani jagung di Nagari Koto Rajo Kabupaten Pasaman.

IV. Hasil Dan Pembahasan

Setelah penulis melakukan penelitian di Nagari Koto Rajo Kabupaten Pasaman penulis dapat melakukan analisis tentang petani jagung, dimana dari 20 orang petani jagung yang penulis wawancarai, pendapatan yang diperoleh dari hasil pertanian jagung semuanya sudah mencapai nisab untuk berzakat. Namun, baru 10 orang petani yang memahami tentang pembayaran zakat dan sudah membayarkan zakat dari hasil pertaniannya, 10 orang lagi petani belum memahami tentang pembayaran zakat dari hasil pertanian dan belum membayarkan zakat. Para petani yang kurang peduli terhadap hukum membayar zakat dan kadar zakat yang harus dikeluarkan dari hasil pertanian, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Masyarakat Nagari Koto Rajo memiliki tingkat pendidikan yang rendah, dimana masyarakatnya masih banyak yang tidak tahu mengenai hukum pembayaran zakat dari hasil pertanian. di dalam wawancara yang penulis lakukan ada juga masyarakatnya yang mengatakan bahwa mereka tidak tahu kalau hukum zakat pertanian itu wajib, karena masyarakat petani jagung di Nagari tersebut hanya tahu kalau zakat yang wajib dibayar itu hanyalah zakat fitrah saja, padahal di dalam islam zakat pertanian juga wajib hukumnya untuk dibayarkan apabila hasil atau pendapatannya sudah mencapai nisab. hal tersebut di sebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Nagari Koto Rajo kabupaten pasaman.

Jadi dengan pengetahuan dan pemahaman masyarakat petani jagung yang rendah tentang hukum membayar zakat pertanian menyebabkan mereka banyak yang tidak tahu berapa kadar zakat pertanian yang harus dikeluarkan dan bagaimana hukum zakat dari hasil pertanian itu dalam islam. Disisi lain masyarakat juga beranggapan bahwa apabila mereka sudah berinfaq dan bersedekah maka mereka sudah menunaikan kewajiban untuk berzakat di dalam islam.

2. Kondisi ekonomi yang terlalu tinggi

Selain itu, hal yang menyebabkan masyarakat di Nagari Koto Rajo Kabupaten Pasaman kurang peduli dalam membayar zakat karena kebutuhan hidup mereka yang terlalu tinggi. Dengan kebutuhan sehari-hari yang begitu tinggi maka hasil panen yang mereka dapat dalam setiap kali panen habis untuk membayar hutang saja, bahkan terkadang ketika masa tanam tiba mereka pun tidak mempunyai modal lagi untuk membeli bibit. Karena kurangnya dalam mengelola keuangan sehingga mereka tidak dapat membayarkan zakat padahal disisi lain hasil panennya yang di peroleh sudah mencapai nisab. Dengan tingginya tingkat ekonomi di Nagari Koto Rajo banyak masyarakat yang terkendala dalam membayarkan zakat.

V. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di Nagari Koto Rajo Kabupaten Pasaman dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Masyarakat petani jagung di Nagari Koto Rajo Kabupaten Pasaman sebagian besar masih memiliki pemahaman yang kurang dalam melakukan perencanaan keuangan untuk bertani jagung. Seperti dalam mengelola modal usaha para petani juga merasa kesulitan ketika masa tanam tiba para petani ada juga yang sampai tidak mempunyai modal lagi untuk membeli bibit kembali. Dengan hal tersebut maka sangat dibutuhkan sebuah analisa perencanaan keuangan syariah dan konsep *financial planning* bagi petani jagung yang secara sistem para petani harus ikut serta seperti pelatihan informal yang diselenggarakan oleh pendamping lapangan di Nagari Koto Rajo Kabupaten Pasaman.
2. Selain itu, hal yang menyebabkan masyarakat di Nagari Koto Rajo Kabupaten Pasaman terkendala dalam membayar zakat salah satunya karena tingkat pendidikan yang rendah sehingga masih banyak petani yang belum memahami tentang pentingnya zakat. Kondisi ekonomi masyarakat yang semakin tinggi

juga menjadi kendala dalam meningkatkan zakat, dimana dengan kebutuhan sehari-hari yang begitu tinggi maka hasil panen yang mereka dapat dalam setiap kali panen habis untuk membayar hutang saja, bahkan terkadang ketika masa tanam tiba mereka pun tidak mempunyai modal lagi untuk membeli bibit. Karena kurangnya dalam mengelola keuangan sehingga mereka tidak dapat membayarkan zakat padahal disisi lain hasil panen yang di peroleh sudah mencapai nisab. Sebagian masyarakat tahu dan paham tentang zakat pertanian itu wajib, akan tetapi kesadaran dalam diri mereka masih kurang untuk membayar zakat walaupun hasil panennya sudah mencapai nisab. Mereka hanya menyamaratakan antara Zakat, Infak, dan Sedekah, karena dari beberapa petani yang belum membayarkan zakat yang penulis wawancarai, mereka juga mengatakan bahwa jika sudah berinfaq atau bersedekah tidak wajib lagi untuk berzakat, padahal apabila pendapatan sudah mencapai nisab itu yang hukumnya wajib dikeluarkan adalah zakat.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Petani Jagung

Agar perencanaan keuangan syariah yang diterapkan oleh petani berjalan optimal maka masyarakat petani jagung Nagari Koto Rajo Kabupaten Pasaman tersebut harus menentukan tujuan keuangan seperti menabung, menerapkan gaya hidup sederhana, rutin bersedekah, dan tidak konsumtif, serta mengikuti acara seperti pelatihan mengenai pertanian yang membahas tentang cara pengelolaan modal usaha dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pertanian yang diselenggarakan oleh pendamping lapangan di daerah tersebut.

Seharusnya bagi nagari koto rajo regerency tokoh dan pimpinan agama pasaman, yang memahami produk zakat, memberikan instruksi pedoman kepada masyarakat setempat yang tidak memahami pembayaran zakat. Contoh pada saat hotbah jumat dan pada saat kesempatan pengembangan opini publik di zakat melalui koleksi koferensi tentang apa yang harus dilakukan untuk memenuhi hukum islam di pameran zakat. Sebagai manusia kita perlu mengingatkan satu sama lain sehingga masyarakat difokuskan pada tujuan hukum islam.

tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di Nagari Koto Rajo Kabupaten Pasaman yang memahami tentang zakat dari hasil pertanian memberikan arahan untuk mengoptimalkan bimbingan kepada masyarakat setempat yang belum mengerti tentang zakat hasil pertanian, dengan cara memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang zakat hasil pertanian yang sesuai dengan hukum islam. Dan diadakan pula perkembangan kesadaran masyarakat tentang zakat pertanian melalui pengajian, khutbah jum'at dan pengumpulan majelis ta'lim setiap kesempatan, mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian agar sesuai dengan hukum islam. Karena sebagai manusia perlu adanya sifat saling mengingatkan dalam kebaikan, hal ini penting agar hubungan antar

masyarakat bisa terjaga dan tidak mengurangi hikmah dalam tujuan hukum berzakat.

2. Bagi Daerah Nagari Koto Rajo Kabupaten Pasaman

Seharusnya di daerah tersebut didirikan kantor unit pengelola zakat supaya di Nagari tersebut ada tempat untuk pembayaran zakat sehingga pembayaran zakat dapat berjalan dengan lancar disetiap panen dalam setahunnya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya kajian ilmu baik itu yang berhubungan dengan perencanaan keuangan syariah, meningkatkan kesadaran petani jagung dalam membayarkan zakat, ataupun lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. 2022. *Manajemen Pengelolaan Keuangan Syariah*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri
- Arafat, Ahmad Tajuddin. 2021. *Berzakat Itu Mudah Fikih Zakat Praktis*. Jawa Tengah: CV. Lawwana
- Al-Jaizuri, Syaikh Abdurrahman. 2015. *Fikih Empat Madzhab Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Darmawan. 2020. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Anggota IKAPI
- Efendi, E. C., & Mansur, Y. (2023). Analisis Strategi Pemasaran Produk Deposito Mudharabah Pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas KC Padang Panjang. *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, 3(1), 54-66.
- Fauzia, Amelia. 2016. *Fenomena Wakaf Di Indonesia Tantangan Menuju Wakaf Produktif*. Jawa Barat: Badan Wakaf Indonesia
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: ANGGOTA IKAPI
- Hudaifah, Ahmad. 2020. *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka
- Mesenu. 2019. *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam Kontemporer*. Jawa Timur: ANGGOTA IKAPI
- Ramdiati, Marviarum Eka. 2023. *Semua Bisa Kaya Panduan Cerdas Dan Lengkap Mengatur Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Sangid, Akhmad. 2008. *Dahsyatnya Sedekah Kunci Hidup Kaya Dan Berkah*. Jakarta: Qultum Media
- Saripudin, Udin. 2020. *Rancang Bangun Model Pemberdayaan Ekonomi Petani Berbasis ZISWAF*. Jawa Barat: Grup CV. Widina Media Utama
- Sjam, Amelina Apria. 2023. *Perencanaan Keuangan*. Yogyakarta: Anggota IKAPI
- Sari, Elsi Kartika. 2007. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo
- Waluya, Atep Hendeng. 2024. *Fikih Zakat Klasik Dan Kontemporer*. Jawa Tengah: Anggota IKAPI

Widiastuti, Tika. 2022. *Ekonomi Dan Manajemen ZISWAF*. Jawa Timur: Anggota IKAPI dan APPTI

Irpan. 2023. Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Mengeluarkan Zakat Hasil Pertanian Jagung. *Journal Of Islamic And Educational Research*, Vol. 1, No. 2, Hal. 113